



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 76/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN BREVET PAJAK AB BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan khususnya pengadministrasi keuangan dalam bidang perpajakan, perlu adanya pelatihan bagi tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan Pelatihan Brevet Pajak AB oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta, perlu mengirimkan delegasi tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan bantuan biaya kontribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN BREVET PAJAK AB BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta Pelatihan Brevet Pajak AB yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 secara daring, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi pelatihan kepada Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 76/UN7.F4/HK/VII/2022
TANGGAL : 29 JULI 2022
TENTANG :
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI
PELATIHAN BREVET PAJAK AB BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

PERSONALIA PESERTA

NO	NAMA	NPPU	Jabatan
1	Meliana Magda Delicia, S.Si.	H.7.199005042021042001	Pengelola Data
2	Laili Rachmatika, A.Md.	H.7.199106172021102001	Pengadministrasi Keuangan

Semarang, 29 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

